



**PUTUSAN**

**Nomor 137/Pid.B/LH/2021/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JEKSON HENDRY Alias SITORUS Anak Dari**

**M. SITORUS;**

Tempat Lahir : Medan;

Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun / 25 September 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kulim Cabang Tujuh RT 004 RW 002 Kelurahan

Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten

Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri didalam persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **JEKSON HENDRY Als SITORUS Bin M.SITORUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional" sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEKSON HENDRY Als SITORUS Bin M.SITORUS**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) bulan** pengganti pidana denda.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) bilah Parang;  
Di rampas untuk dimusnakan
  - ✓ 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Rental Alat tanggal 01 Februari 2021 antara JEKSON HENDRY dengan Rianto AHMAD
  - ✓ 1 (satu) lembar Foto Copy Kuitansi Pembayaran Rental Alat Berat Dari RIYANTO AHMAD kepada JEKSON HENDRY
  - ✓ 1 (satu) rangkap Surat FOTO COPY surat Perjanjian Rental Alat Berat antara DARMA MITO dengan JEKSON HENDRI tanggal 31 Januari 2021
  - ✓ 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran Rental Alat Berat Excavator dari JEKSON HENDRY kepada DARMO MITO tanggal 31 Januari 2021
  - ✓ 1 (satu) rangkap Asli Surat Perjanjian Rental Alat Berat antara Darma Minto dengan Jekson Hendry tanggal 31 Januari 2021



- ✓ 1 (satu) lembar Fotocopi Kuitansi Pembayaran Rental Alat Berat Excavator dari Jekson Hendry kepada Darma Mito tanggal 31 Januari 2021.

Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa JEKSON HENDRY Als SITORUS Bin M.SITORUS

- ✓ 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY SY215c warna kuning dengan nomor rangka tertera \*SY021CPAS1712050001B\* dan Nomor Mesin tertera \*140/112CN7Y18E\*

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi DARMAMITO Alias AUTE Anak dari TETENG YO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **JEKSON HENDRY Alias SITORUS Anak Dari M. SITORUS** bersama-sama dengan **Saksi Rianto Ahmad Als Anto Bin Karim** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 11.40 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Desa Aur Cina Kecamatan Barang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan titik koordinat S.00°43'23.1',E:19°31.31' atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi Rianto Ahmad Als Anto Bin Karim di Daerah Belilas Kabupaten Indragiri Hulu untuk membahas pembuatan jalan di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Rianto Ahmad Als Anto Bin Karim menyepakati pembuatan jalan tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 Terdakwa bertemu Saksi Darmamito Als Aute Anak dari Tetang Yo di Belilas untuk menyewa alat berat selama 3 (tiga) hari dengan biaya sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), setelah terdakwa dan saksi Darmamito Als Aute Anak dari Tetang Yo sepakat, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Saksi Riyan Hidayat Bin Marsidi dan Saksi Ahmad Puji Iskandar Bin Yapsin yang sebelumnya diperintah oleh Saksi Darmamito Als Aute Anak dari Tetang Yo membawa alat berat merk Sany215c warna kuning ke Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Desa Aur Cina Kecamatan Barang Cenaku Kabuapten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan sesampainya di Kawasan Taman Nasional tersebut Saksi Riyan Hidayat Bin Marsidi dan Saksi Ahmad Puji Iskandar Bin Yapsin bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Rianto Ahmad Als Anto Bin Karim, dan mengarahkan Saksi Riyan Hidayat Bin Marsidi untuk membuat jalan sepanjang 2 (dua) kilo meter menuju Pondok lama, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Saksi Riyan Hidayat Bin Marsidi dan Saksi Ahmad Puji Iskandar Bin Yapsin melakukan pekerjaan pembuatan jalan di Kawasan Taman Nasional tersebut sesuai dengan arahan dari Terdakwa dan Saksi Rianto Ahmad Als Anto Bin Karim dengan menggunakan alat berat merk Sany215c warna kuning.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.40 Wib pada saat alat berat merk Sany215c warna kuning sedang bekerja beberapa meter sebelum ditiba di pondok lama datang Saksi Najarlagu Sinaga Bin B Sinaga dan Saksi Al Irkomul Hanafi Bin Khaidir (anggota Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh) dengan menjelaskan bahwa lahan yang sedang dikerjakan merupakan Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, selanjutnya Saksi Najarlagu Sinaga Bin B Sinaga dan Saksi Al Irkomul Hanafi Bin Khaidir mengamankan Saksi Riyan Hidayat Bin Marsidi, Saksi Herianto Bin Kahar Muzaakar, Saksi Alfiandri Bin Hamdi, Saksi Ahmad Puji Iskandar Bin Yapsin yang

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



sedang melakukan pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk SANY SY215c dan 1 (satu) bilah parang yang digunakan untuk membuat jalan tersebut. kemudian dilakukan Introgasi kepada Saksi RIYAN HIDAYAT Bin MARSIDI dan Saksi AHMAD PUJI ISKANDAR Bin YAPSIN dan diakui yang menyuruh Saksi RIYAN HIDAYAT Bin MARSIDI dan Saksi AHMAD PUJI ISKANDAR Bin YAPSIN melakukan pembuatan Jalan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Rianto Ahmad Als Anto Bin Karim dengan cara membersihkan semak dan pohon dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) unit Excavator Merk SANY SY215c.

Bahwa berdasarkan hasil Ploting ke dalam peta Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan perangkan lunak ArcGIS menjelaskan tempat pembuatan jalan sepanjang 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, dengan titik Koordinat sebagai berikut :

No.	Koordinat		Keterangan
	BT	LS	
1.	102°19'26.53"	00°42'59,70"	Batas Kawasan TNBT
2.	102°19'27.79"	00°43'22.98"	Lokasi Jalan Yang Dikerjakan
			Alat Berat
3.	102°19'32,02"	00°43'22,98"	Bekas Pondok Kerja
4.	102°19'30,64"	00°43'23.43"	TKP Penangkapan Alat Berat

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Indonesia melalui SK Penetapan Menteri Kehutanan Nomor 6407/Ktpd-II/2002 tanggal 21 Jnui 2002 dengan luas "temu gelang" 144.223 ha Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh merupakan Kawasan Taman Nasional.

Bahwa kegiatan pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rianto Ahmad Als Anto Bin Karim tidak memiliki izin dari Pemerintah akibat pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh menyebabkan kerusakan lingkungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**





**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **JEKSON HENDRY Alias SITORUS Anak Dari M. SITORUS** bersama-sama dengan **Saksi Rianto Ahmad Als Anto Bin Karim** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.40 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Desa Aur Cina Kecamatan Barang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan titik koordinat S.00°,43'23.1',E:19°31.31' atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi **RIANTO AHMAD Als Anto Bin Karim** di daerah Belilas Kabupaten Indragiri Hulu untuk membahas pembuatan jalan di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi **RIANTO AHMAD Als Anto Bin Karim** menyepakati pembuatan jalan tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 Terdakwa bertemu Saksi **DARMAMITO Als Aute Anak dari TETANG YO** di Belilas untuk menyewa alat berat selama 3 (tiga) hari dengan biaya sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), setelah terdakwa dan saksi **DARMAMITO Als Aute Anak dari TETANG YO** sepakat, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Saksi **RIYAN HIDAYAT Bin MARSIDI** dan Saksi **AHMAD PUJI ISKANDAR Bin YAPSIN** yang sebelumnya diperintah oleh Saksi **DARMAMITO Als Aute Anak dari TETANG YO** membawa alat berat merk **SANY215c** warna kuning ke Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Desa Aur Cina Kecamatan Barang Cenaku Kabuapten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan sesampainya di Kawasan Taman Nasional tersebut Saksi **RIYAN HIDAYAT Bin MARSIDI** dan Saksi **AHMAD PUJI ISKANDAR Bin YAPSIN** bertemu dengan Terdakwa dan Saksi **RIANTO AHMAD Als Anto Bin Karim**, dan mengarahkan Saksi **RIYAN HIDAYAT Bin MARSIDI** untuk membuat jalan sepanjang 2 (dua) kilo meter menuju Pondok lama, selajutnya pada hari selasa tanggal 2 Februari 2021 Saksi **RIYAN HIDAYAT Bin**



MARSIDI dan Saksi AHMAD PUJI ISKANDAR Bin YAPSIN melakukan pekerjaan pembuatan jalan di Kawasan Taman Nasional tersebut sesuai dengan arahan dari Terdakwa dan Saksi Rianto Ahmad Als Anto Bin Karim dengan menggunakan alat berat merk SANY215c warna kuning.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.40 Wib pada saat alat berat merk SANY215c warna kuning bekerja beberapa meter sebelum ditiba di pondok lama datang Saksi NAJARLAGU SINAGA Bin B SINAGA dan Saksi AL IRKOMUL HANAFI Bin KHAIDIR (anggota Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh) dengan menjelaskan bahwa lahan yang sedang dikerjakan merupakan Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, selanjutnya Saksi NAJARLAGU SINAGA Bin B SINAGA dan Saksi AL IRKOMUL HANAFI Bin KHAIDIR mengamankan Saksi RIYAN HIDAYAT Bin MARSIDI, Saksi HERIANTO Bin KAHAR MUZAKAR, Saksi ALFIANDRI Bin HAMDY, Saksi AHMAD PUJI ISKANDAR Bin YAPSIN yang sedang melakukan pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk SANY SY215c dan 1 (satu) bilah parang yang digunakan untuk membuat jalan tersebut. kemudian dilakukan Introgasi kepada Saksi RIYAN HIDAYAT Bin MARSIDI dan Saksi AHMAD PUJI ISKANDAR Bin YAPSIN dan diakui yang menyuruh Saksi RIYAN HIDAYAT Bin MARSIDI dan Saksi AHMAD PUJI ISKANDAR Bin YAPSIN melakukan pembuatan Jalan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Rianto Ahmad Als Anto Bin Karim dengan cara membersihkan semak dan pohon dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) unit Excavator Merk SANY SY215c.

Bahwa berdasarkan hasil Plotting ke dalam peta Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan perangkat lunak ArcGIS menjelaskan tempat pembuatan jalan sepanjang 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, dengan titik Koordinat sebagai berikut :

No.	Koordinat		Keterangan
	BT	LS	
1.	102°19'26.53"	00°42'59.70"	Batas Kawasan TNBT
2.	102°19'27.79"	00°43'22.98"	Lokasi Jalan Yang Dikerjakan Alat Berat
3.	102°19'32.02"	00°43'22.98"	Bekas Pondok Kerja
4.	102°19'30.64"	00°43'23.43"	TKP Penangkapan Alat Berat



Bahwa sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam bahwa pemanfaatan Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, sebagai berikut :

1. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
2. Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam;
3. Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
4. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
5. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
6. Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Indonesia melalui SK Penetapan Menteri Kehutanan Nomor 6407/Ktpd-II/2002 tanggal 21 Jnui 2002 dengan luas "temu gelang" 144.223 ha Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh merupakan Kawasan Taman Nasional.

Bahwa kegiatan pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rianto Ahmad Als Anto Bin Karim tidak memiliki izin dari Pemerintah dan akibat pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh menyebabkan kerusakan lingkungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RIYAN HIDAYAT bin MARSIDI**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;





- Bahwa pada saat kami bekerja di daerah Bandar Padang-Batang cenaku yaitu selesai mengerjakan membuat parit pada kebun, yaitu sedang menservis/membersihkan alat sesudah pengerjaan sekitar tanggal 30 Januari 2021, saya mendapat telepon dari Pak AUTE selaku pemilik alat berat, bahwa dalam telepon tersebut Pak AUTE menyuruh kami untuk pindah dari lokasi Bandar Padang ke daerah Bukit Selancang yang nanti di sana ada sdr. ANTO dan Terdakwa SITORUS yang akan menentukan pekerjaan alat berat bekerja. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB mobil trado datang untuk mengantar kami beserta alat berat untuk pindah ke daerah Bukit Selancang Desa Aur Cina Batang Cinaku, dan tiba di daerah Kebun ARVENA sekitar pukul 15.00 WIB, dan kami pun merolling alat berat sekitar 1 jam menuju Bukit Selancang Desa Aur Cina Batang Cinaku dan sampai sekitar pukul 15.00 WIB. Tiba di lokasi kami bertemu dengan sdr. ANTO dan Terdakwa SITORUS yang sudah menunggu dan langsung mereka (sdr. ANTO dan Terdakwa SITORUS) menjelaskan perihal pekerjaan yang akan kami lakukan yaitu membuat jalan dari samping bukit menuju pondok lama sekitar 2 (Dua) kilometer. Setelah mereka (Terdakwa SITORUS dan ANTO) menunjukan pekerjaan kepada kami merekapun langsung pergi. Dan saya bersama AHMAD PUJI ISKANDAR pulang ke DK I, yang tinggal adalah ALFIANDRI dan HERIANTO (menjaga alat berat) Kemudian keesokan harinya pada tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB kami mulai bekerja membuat jalan menuju ke pondok lama, saya berdua dengan sdr. AHMAD PUJI ISKANDAR berganti-gantian menjalankan alat berat. Pada saat kami bekerja sdr. ANTO datang bersama dengan temannya yang saya tidak tahu namanya. Sdr. ANTO mengontrol lapangan dan pada saat itu dia membawa surat berisi peta dan sepadan tanah yang diakuinya milik dia (sdr. ANTO) yang ditunjukkan kepada kami, disitu dia meyakinkan kepada kami bahwa tanah yang kami olah adalah milik dia dan dia juga meyakinkan bahwa pekerjaan kami ini aman sehingga kami tidak ragu untuk bekerja. Di hari ketiga pada tanggal 3 Februari 2021 kami mulai bekerja pukul 08.00 WIB beberapa meter sebelum kami tiba di pondok lama sekitar pukul 11.40 WIB datang 3 (tiga) orang yang mengaku dari Polhut TNBT



menghentikan pekerjaan kami dan menjelaskan bahwa lahan yang kami kerjakan adalah kawasan Konservasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Kemudian kami dibawa oleh mereka menuju keluar dan kami tiba di Polsek Batang Cenaku, sekitar satu jam kemudian kami pun langsung dibawa ke kantor Taman Nasional Bukit Tigapuluh untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa yang sedang dikerjakan alat berat adalah proses pembuatan jalan menuju Pondok lama. Kami membuat jalan sudah sepanjang 2 (dua) kilometer. Dibat jalan tersebut sebagai akses keluar masuk barang menuju ke pondok nantinya;
- Bahwa Saksi saat diamankan oleh petugas Polhut Taman Nasional Bukit Tiga Puluh bersama dengan AHMAD PUJI ISKANDAR, HERIANTO dan ALFIANDRI, keberadaan mereka saat ini sama-sama dibawa ke kantor Kehutanan-gakum sumatera beralamat di jalan HR. Soebrantas KM. 8,5 Panam Pekanbaru-Riau;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas karena kami bekerja menggunakan alat berat untuk membuat jalan yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang menurut petugas didalam kawasan tersebut dilarang untuk membuka lahan daerah tersebut;
- Bahwa kondisi di daerah Bukit Selancang Desa Aur Cina Batang Cenaku adalah berupa semak belukar dengan kondisi berbukit bergelombang dan curam. Jarang didapati adanya pohon besar;
- Bahwa Pemilik alat berat excavator merk SANY SY215c warna kuning tersebut yang tertangkap tangan oleh petugas Polhut TN Bukit Tigapuluh pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 tersebut adalah Pak AUTE (Kota Lama Bukit Selasih), penanggung jawab lapangan dan penyewa alat berat adalah Terdakwa, pemilik/pengelola lahan adalah saudara ANTO;
- Bahwa Saksi diperintah oleh pemilik alat berat yaitu sdr. AUTE untuk menuju/ bekerja di Desa Aur Cina, nanti setibanya di lokasi sudah ada sdr. ANTO dan Terdakwa SITORUS yang akan mengarahkan bekerja. Adapun jenis perintah dari Terdakwa SITORUS yaitu dia mengarahkan dengan berkata kepada saya ketika alat sudah masuk ke lokasi (Aur Cina Bukit Selancang), bahwa saya diarahkan



untuk membuka jalan lama hingga ke dalam dimana ada bekas pondok. Sedangkan perintah dari sdr. ANTO yaitu dia lebih menegaskan lagi arah yang mau dikerjakan agar kami tidak salah arah membuka jalan menuju ke pondok, hal tersebut (perintah sdr. ANTO) ketika kami salah membersihkan/membuka jalan ke arah pondok (salah belok);

- Bahwa Sdr. Anto ada datang di hari alat masuk dan hari kedua kami bekerja dengan membawa surat sepadan tanah dan peta lahan yang diakui miliknya. Sedangkan Terdakwa hanya datang di awal alat berat masuk dan langsung mengarahkan pekerjaan yang akan kami kerjakan yaitu membuka jalan;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. **Saksi AHMAD PUJI ISKANDAR bin YASPIN**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;

- Bahwa pada saat kami bekerja di daerah Bandar Padang-Batang cenaku yaitu selesai mengerjakan membuat parit pada kebun, yaitu sedang menservis/membersihkan alat sesudah pengerjaan sekitar tanggal 30 Januari 2021, saya diberitahu oleh sdr. RIYAN yang mendapat telepon dari Pak AUTE selaku pemilik alat berat, bahwa Pak AUTE menyuruh kami untuk pindah dari lokasi Bandar Padang ke daerah Bukit Selancang yang nanti di sana ada sdr. ANTO dan Terdakwa SITORUS yang akan menentukan pekerjaan alat berat bekerja. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB mobil trado datang untuk mengantar kami beserta alat berat untuk pindah ke daerah Bukit Selancang Desa Aur Cina Batang Cinaku, dan tiba di daerah Kebun ARVENA sekitar pukul 15.00 WIB, dan kami pun merolling alat berat sekitar 1 jam menuju Bukit Selancang Desa Aur Cina Batang Cinaku dan sampai sekitar pukul 15.00 WIB. Tiba di lokasi kami bertemu dengan sdr. ANTO dan Terdakwa SITORUS yang sudah menunggu dan langsung mereka (sdr. ANTO dan Terdakwa SITORUS) menjelaskan perihal pekerjaan yang akan kami lakukan



yaitu membuat jalan dari samping bukit menuju pondok lama sekitar 2 (Dua) kilometer. Setelah mereka (Terdakwa SITORUS dan ANTO) menunjukkan pekerjaan kepada kami merekapun langsung pergi. Dan saya bersama sdr. RIYAN pulang ke DK I, yang tinggal adalah ALFIANDRI dan HERIANTO (menjaga alat berat). Kemudian keesokan harinya pada tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB kami mulai bekerja membuat jalan menuju ke pondok lama, saya berdua dengan sdr. RIYAN berganti-gantian menjalankan alat berat. Pada saat kami bekerja sdr. ANTO datang bersama dengan temannya yang saya tidak tahu namanya. Sdr. ANTO mengontrol lapangan dan pada saat itu dia membawa surat berisi peta dan sepadan tanah yang diakuinya milik dia (sdr. ANTO) yang ditunjukkan kepada kami, di situ dia meyakinkan kepada kami bahwa tanah yang kami olah adalah milik dia dan dia juga meyakinkan bahwa pekerjaan kami ini aman sehingga kami tidak ragu untuk bekerja. Di hari ketiga pada tanggal 3 Februari 2021 kami mulai bekerja pukul 08.00 WIB beberapa meter sebelum kami tiba di pondok lama sekitar pukul 11.40 WIB datang 3 (tiga) orang yang mengaku dari Polhut TNBT menghentikan pekerjaan kami dan menjelaskan bahwa lahan yang kami kerjakan adalah kawasan Konservasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Kemudian kami dibawa oleh mereka menuju keluar dan kami tiba di Polsek Batang Cenaku, sekitar satu jam kemudian kami pun langsung dibawa ke kantor Taman Nasional Bukit Tigapuluh untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa yang sedang dikerjakan alat berat adalah proses pembuatan jalan menuju Pondok lama. Kami membuat jalan sudah sepanjang 2 (dua) kilometer. Dibat jalan tersebut sebagai akses keluar masuk barang menuju ke pondok nantinya;
- Bahwa Saksi saat diamankan oleh petugas Polhut Taman Nasional Bukit Tiga Puluh bersama dengan Sdr. RIYAN, HERIANTO dan ALFIANDRI, keberadaan mereka saat ini sama-sama dibawa ke kantor Kehutanan-gakum sumatera beralamat di jalan HR. Soebrantas KM. 8,5 Panam Pekanbaru-Riau;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kenapa kami diamankan oleh petugas Polhut TNBT, namun saya baru tahu ketika diberitahu oleh salah satu petugas Polhut TNBT yaitu Pak Sinaga bahwa kami bekerja



menggunakan alat berat untuk membuat jalan yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang menurut petugas di dalam kawasan tersebut dilarang untuk membuka lahan. Dan pada saat bekerja sdr. ANTO maupun Terdakwa SITORUS tidak juga memberitahukan hal tersebut;

- Bahwa Pemilik alat berat excavator merk SANY SY215c warna kuning tersebut yang tertangkap tangan oleh petugas Polhut TN Bukit Tigapuluh pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 tersebut adalah Pak AUTE (Kota Lama Bukit Selasih), penanggung jawab lapangan dan penyewa alat berat adalah Terdakwa, pemilik/pengelola lahan adalah saudara ANTO;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

**3. Saksi HERIANTO bin KAHAR MUZAKAR**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa pada saat kami bekerja di daerah Bandar Padang-Batang cenaku yaitu selesai mengerjakan membuat parit pada kebun, yaitu sedang menservis/membersihkan alat sesudah pengerjaan sekitar tanggal 30 Januari 2021, saya diberitahu oleh sdr. RIYAN yang mendapat telepon dari Pak AUTE selaku pemilik alat berat, bahwa Pak AUTE menyuruh kami untuk pindah dari lokasi Bandar Padang ke daerah Bukit Selancang yang nanti di sana ada sdr. ANTO dan Terdakwa SITORUS yang akan menentukan pekerjaan alat berat bekerja. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB mobil trado datang untuk mengantar kami beserta alat berat untuk pindah ke daerah Bukit Selancang Desa Aur Cina Batang Cinaku, dan tiba di daerah Kebun ARVENA sekitar pukul 15.00 WIB, dan kami pun merolling alat berat sekitar 1 jam menuju Bukit Selancang Desa Aur Cina Batang Cinaku dan sampai sekitar pukul 15.00 WIB. Tiba di lokasi kami bertemu dengan sdr. ANTO dan Terdakwa SITORUS yang sudah menunggu dan langsung mereka (sdr. ANTO dan Terdakwa





SITORUS) menjelaskan perihal pekerjaan yang akan kami lakukan yaitu membuat jalan dari samping bukit menuju pondok lama sekitar 2 (Dua) kilometer. Setelah mereka (Terdakwa SITORUS dan ANTO) menunjukan pekerjaan kepada kami mereka pun langsung pergi. Dan saya bersama sdr. RIYAN pulang ke DK I, yang tinggal adalah ALFIANDRI dan saksi (menjaga alat berat). Kemudian keesokan harinya pada tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB kami mulai bekerja membuat jalan menuju ke pondok lama, AHMAD PUJI berdua dengan sdr. RIYAN berganti-gantian menjalankan alat berat. Pada saat kami bekerja sdr. ANTO datang bersama dengan temannya yang saya tidak tahu namanya. Sdr. ANTO mengontrol lapangan dan pada saat itu dia membawa surat berisi peta dan sepadan tanah yang diakuinya milik dia (sdr. ANTO) yang ditunjukkan kepada kami, di situ dia meyakinkan kepada kami bahwa tanah yang kami olah adalah milik dia dan dia juga meyakinkan bahwa pekerjaan kami ini aman sehingga kami tidak ragu untuk bekerja. Di hari ketiga pada tanggal 3 Februari 2021 kami mulai bekerja pukul 08.00 WIB beberapa meter sebelum kami tiba di pondok lama sekitar pukul 11.40 WIB datang 3 (tiga) orang yang mengaku dari Polhut TNBT menghentikan pekerjaan kami dan menjelaskan bahwa lahan yang kami kerjakan adalah kawasan Konservasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Kemudian kami dibawa oleh mereka menuju keluar dan kami tiba di Polsek Batang Cenaku, sekitar satu jam kemudian kami pun langsung dibawa ke kantor Taman Nasional Bukit Tigapuluh untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa yang sedang dikerjakan alat berat adalah proses pembuatan jalan menuju Pondok lama. Kami membuat jalan sudah sepanjang 2 (dua) kilometer. Dibuat jalan tersebut sebagai akses keluar masuk barang menuju ke pondok nantinya;
- Bahwa Saksi saat diamankan oleh petugas Polhut Taman Nasional Bukit Tiga Puluh bersama dengan Sdr. RIYAN, AHMAD PUJI, dan ALFIANDRI, keberadaan mereka saat ini sama-sama dibawa ke kantor Kehutanan-gakum sumatera beralamat di jalan HR. Soebrantas KM. 8,5 Panam Pekanbaru-Riau;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kenapa kami diamankan oleh petugas Polhut TNBT, namun saya baru tahu ketika diberi tahu



oleh salah satu petugas Polhut TNBT yaitu Pak Sinaga bahwa kami bekerja menggunakan alat berat untuk membuat jalan yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang menurut petugas di dalam kawasan tersebut dilarang untuk membuka lahan. Dan pada saat bekerja sdr. ANTO maupun Terdakwa SITORUS tidak juga memberitahukan hal tersebut;

- Bahwa Pemilik alat berat excavator merk SANY SY215c warna kuning tersebut yang tertangkap tangan oleh petugas Polhut TN Bukit Tigapuluh pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 tersebut adalah Pak AUTE (Kota Lama Bukit Selasih), penanggung jawab lapangan dan penyewa alat berat adalah Terdakwa, pemilik/pengelola lahan adalah saudara ANTO;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

**4. Saksi NAJARLAGU SINAGA bin B SINAGA**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang tersebut dalam rangka Pelaksanaan tugas Patroli pengamanan Kawasan Hutan TNBT di wilayah kerja Resot Lahai SPTN Wilayah II belilas Kabupaten Indra giri hulu dan kami ada dibekali dengan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Balai TNBT Nomor ST. 39/BTNBT/TU//2/2021 tanggal 2 februari 2021;
- Bahwa setelah dilakukan identifikasi bahwa masing masing dari ke-4 (empat ) orang tersebut adalah Saudara : 1. RIYAN HIDAYAT 2. ALFIANDRI 3. HERIANTO 4. AHMAD PUJI ISKANDAR;
- Bahwa saat kami temukan di tempat kejadian perkara yang dikerjakan oleh ke-4 (empat ) orang tersebut pada waktu itu yaitu : RIYAN HIDAYAT dan AHMAD PUJI ISKANDAR sebagai operator, HERIANTO dan ALFIANDRI sebagai Penjaga Alat Berat dan saat ditemukan mereka sedang bekerja Alat berat dioperasikan oleh 2 (dua) orang operator, dan di sekitar ekskavator tim melihat 2 (dua) orang



yang diduga terlibat dalam pengerjaan alat tersebut. Tim memerintahkan untuk menghentikan pengerjaan dan mengamankan 4 (empat) orang pelaku untuk diambil data dan keterangan. Terhadap ke 4 (empat) orang pelaku dan 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator diamankan ke Kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh untuk dilakukan pengambilan data dan keterangan lebih lanjut. Alat berat yang bekerja di taman Nasional Bukit Tiga Puluh tersebut diamankan di kantor taman nasional bukit tiga puluh sekarang ini;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap ke-4 (empat) orang tersebut, yaitu pada hari rabu tanggal 03 pebruari 2021 sekitar pukul 11.40 Wib, pada koordinat S. 00,°43' 23.1",E : 19 " 31.1" secara Administrasi Pemerintahan Daerah berada pada Desa Aur Cina Kecamatan Batang cenaku Kabupaten Indra Giri Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa alat/barang bukti yang kami amankan dari Tempat Kejadian Perkara adalah berupa :1 (satu) Unit Excavator Merk SANY SY215c;
- Bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana berdasarkan informasi / keterangan dari masing masing pelaku dan kami lihat sendiri, dan Alat berat tersebut bekerja membuka jalan di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit tiga Puluh yang menjadi wilayah kerja saya;
- Bahwa alat berat excavator merk SANY SY215c yang kami amankan tersebut diambil berasal dari Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh daerah pemerintahannya Desa Aur Cina Kecamatan Batang cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat saksi amankan para pelaku RIYAN HIDAYAT dan AHMAD PUJI ISKANDAR tidak ada menyatakan atau memperlihatkan dokumen yang merupakan surat izin untuk mengerjakan pembuatan jalan tersebut;
- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap ke-4 (empat) orang pelaku yang melakukan tindak pidana sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena mereka melakukan



kegiatan membuka jalan untuk keperluan perkebunan di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang seharusnya tidak boleh ada aktifitas melakukan kegiatan membuka jalan di dalam kawasan taman Nasional Bukit Tiga Puluh;

- Bahwa memang benar di lokasi pengamanan alat berat di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku pernah dilakukan eksekusi kebun sawit di lakukan pada tahun 2015. Eksekusi tersebut adalah proses penyerahan dari pemilik lahan kebun sawit yang membeli lahan di sekitar Desa Aur Cina namun mereka mengetahui bahwa lahan kebun mereka masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bukit;
- Bahwa ada tanda larangan / sign board milik taman Nasional Bukit tigapuluh yang dipasang di jalan masuk/ di batas kawasan di sekitar Desa Aur Cina, dipasang sekitar tahun 2018. Namun sekarang (2021) papan larangan/ sign board dimaksud sudah tidak ada lagi. Seperti Foto dibawah ini (laporan pemasangan saya serahkan kepada Penyidik);
- Bahwa peran Terdakwa adalah Pengawas dalam pengerjaan jalan tersebut,
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam pembuatan jalan tersebut yang Saksi ketahui sewaktu bertemu dengan Sdr. Rianto Ahmad waktu olah TKP pembuatan jalan tersebut tujuannya menuju tembulun dengan maksud akan dibuat menjadi objek wisata, tetapi penyampaian Sdr. Rianto Ahmad, Saksi bantah waktu itu ,karena yang Saksi ketahui tidak ada Air terjun/tembulun di areal tersebut, kepentingan pembuatan jalan tersebut menurut Saksi Sdr. Rianto Ahmad tahu tujuan pembuatan jalan tersebut untuk apa;
- Bahwa setelah penangkapan Operator diamankan di kantor TNBT,beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke kantor Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dan saat itulah Terdakwa diamankan oleh Penyidik BPPHLHK wilayah sumatera ke kantor Seksi Wilayah II Pekanbaru;
- Bahwa yang terlibat dalam Eksekusi lahan tersebut yaitu petugas Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa yang terlibat dalam Pemasangan Plang tahun 2019 tersebut adalah Petugas dari TNBT dan termasuk Saksi bersama



Sdr. Rifki Lestari beserta dari masyarakat Desa Lahai yang bernama Sdr. Edmanto;

- Bahwa untuk membuat Berita Acara Eksekusi Lahan tersebut tidak ada membuat Berita Acara Eksekusi Lahan, tetapi yang ada dibuat Laporan hasil Patroli Resort Lahai sebelum dilakukan eksekusi lahan tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan Eksekusi lahan tersebut tidak ada mengajak masyarakat hanya dari pihak Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh saja;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

**5. Saksi DARMAMITO alias AUTE anak dari TETENG YO, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Sdr. Riyan Hidayat sebagai operator Alat Berat excavator merk SANY SY215c warna kuning pada tahun 2019-sekarang;
- Bahwa Saksi adalah pemilik Alat Berat excavator merk SANY SY215c warna kuning;
- Bahwa Sdr. Riyan Hidayat sebagai operator tidak ada Kontrak dan perjanjian saya hanya memberikan Upah /Gaji per bulan dengan besar gaji per bulannya yaitu 2 (dua) juta Rupiah;
- Bahwa alat berat saksi merk SANY SY215c warna kuning yang bekerja membuat jalan yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh Saksi tidak mengetahuinya, yang Saksi ketahui alat berat tersebut hanya untuk membuat jalan di Desa Aur Cina dan alat berat tersebut Saksi Kontrakkan dengan Terdakwa;
- Bahwa selama kurang lebih 50 (lima puluh) tahun Saksi usaha penyewaan alat berat tidak ada syarat khusus dalam penyewaan, yang terpenting si penyewa bayar sewa;
- Bahwa yang menjadi dasar dan bukti kepemilikan adalah berupa invoice No: SP/2018/03/104, tanggal 22 Maret 2018 beserta





Kwitansi pembelian alat berat tersebut dan foto copy Saksi serahkan ke penyidik;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

**6. Saksi Rianto Ahmad Alias Anto bin Karim**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa awal kedatangan alat berat di Desa Aur Cina pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, sedangkan saksi mengetahui alat berat diamankan oleh Polhut TNBT pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021. Terdakwa menghubungi Saksi pada sore hari (pukul 15.00 WIB) pada saat itu Saksi berada di Desa DK 2 (Desa Petaling Jaya). Terdakwa memberitahukan bahwa ada motor dinas/kehutanan masuk ke dalam (lokasi alat berat bekerja), setelah diberi tahu oleh Terdakwa tersebut selang 1 (satu) jam Saksi langsung menuju ke lokasi. Belum tiba di lokasi (masih di kebun PT. Arvena) Saksi tidak berjumpa dengan anggota kehutanan seperti yang dijelaskan Terdakwa, Saksi pun tidak sampai ke lokasi, kemudian Saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa, yang memberitahu bahwa operator dan PK sudah dibawa. Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian disebutkan posisinya berada di dekat pos sekuriti PT. Arvena, dan Saksi langsung menuju ke lokasi Terdakwa berada, setibanya di lokasi yang dijelaskan Terdakwa di sana Terdakwa berada di dalam mobil strada pick up warna silver di dalam mobil terdapat sdr. Aute, sopir sdr. Aute dan Terdakwa. Kemudian Saksi diberitahu bahwa operator kita dibawa. Namun Terdakwa tidak tahu juga siapa yang membawanya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi mencari tahu keberadaan operator menuju ke luar lokasi, sesampainya di luar (jalan aspal) kami berhenti di warung /rumah makan. Di warung tersebut beberapa saat kemudian Saksi ikut ke dalam mobil milik sdr. Aute menuju ke arah Kilan, melewati Polsek Batang Cenaku kami melihat ada keramaian di polsek tersebut, kemudian Saksi dengan Terdakwa turun menuju ke kantor



Polsek, di sana kami melihat ada operator alat berat dan kenek operator, dan 2 (dua) orang penjaga alat serta beberapa orang petugas kehutanan dan anggota Polsek Batang Cenaku, di Polsek Batang Cenaku kami dipersilahkan duduk oleh petugas Polsek Batang cenaku, pada waktu itu ada wawancara (mengobrol) antara kami (Saksi dan Sitorus) dengan petugas kehutanan mengenai alat berat dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa alat tersebut diakui milik Terdakwa. kemudian petugas Kehutanan mengatakan mereka akan mengamankan 4 orang (operator dan kenek serta 2 orang penjaga alat) dan 2 (dua) buah motor milik operator dan PK yang dimasukkan ke dalam mobil kehutanan yang kemudian menuju ke arah pematang Reba. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali naik ke mobil milik sdr. Aute dan berangkat menuju ke Belilas;

- Bahwa alat berat ekskavator merk SANY SY215c warna kuning tersebut bekerja untuk menyervice/membersihkan jalan di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku, atas inisiatif /ide awal kami berdua Saksi dengan Terdakwa. Kami spontan bertemu dan bercerita tentang taman rekreasi yang sekarang ada 2 (dua) lokasi yang dikelola oleh pemuda. Jadi Terdakwa menyatakan bahwa dia ada alat berat untuk mengerjakan menyervice/membersihkan jalan (karena kondisi jalan pada saat itu berlobang-lobang), setelah pengerjaan service / membersihkan jalan tersebut rencananya barulah mengambil air dari sungai dengan menggunakan alat yang di pompa, sehingga jalan tersebut dikerjakan untuk sebagai akses jalan menuju anak sungai;
- Bahwa awalnya tidak ada perjanjian Rental Alat antara Saudara Jekson Hendry selaku pemilik Alat dan Saksi (Rianto Ahmad) selaku penyewa alat berat. Surat Perjanjian tersebut dibuat setelah operator, kernet dan penjaga alat berat (4 orang) diamankan oleh petugas, ditulis tangan Saksi sendiri atas permintaan Saudara Jekson Hendry dibuat di warung daerah Belilas;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan dari dibuatnya surat perjanjian Rental Alat berat antara Terdakwa selaku pemilik Alat dan Saksi selaku penyewa alat berat setelah diamankan oleh petugas. Karena situasi panik alat berat diamankan petugas Taman Nasional



Bukit Tigapuluh dan Saksi sudah merasa seperti Saudara dengan Jekson Hendry maka mau menuruti keinginan yang bersangkutan;

- Bahwa dalam pembuatan Surat Perjanjian Rental Alat Berat Saudara Jekson Hendry mengarahkan dengan cara menyebutkan tanggal dan isi perjanjian Rental Alat Berat. Sebenarnya Surat Perjanjian Rental Alat Berat tersebut dibuat pada hari Rabu Sore tanggal 3 Februari 2021 dan dituliskan dalam perjanjian tersebut tanggal 1 Februari 2021;
- Bahwa Nilai rental alat berat yang digunakan untuk melakukan kegiatan menservice jalan tersebut dalam Surat Perjanjian Rental Alat Berat ditulis sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nilai tersebut hanya dibuat atas permintaan Saudara Jekson Hendry, dimana kesepakatan sebenarnya dari kegiatan service jalan adalah bagi hasil jika kegiatan pengambilan air dari lokasi tersebut berjalan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar ;
- Bahwa bahwa pada hari rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat itu Terdakwa bermaksud untuk menjemput alat berat yang sedang Terdakwa rental karena perjanjian sewa alat berat tersebut sudah mau selesai, ketika Terdakwa mengecek alat berat tersebut Terdakwa mendapati operator bersama-sama dengan penjaga alat berat sedang menuju keluar bersama dengan 2 motor berplat merah, disitulah Terdakwa kemudian memutar balik kendaraan Terdakwa untuk mengikuti mereka, hingga mereka berhenti Kantor Polsek Batang Cenaku. Dikantor Polsek



tersebut Terdakwa dipersilahkan duduk oleh petugas Polsek Batang cenaku, disana Terdakwa ditanya oleh salah satu petugas polsek menanyakan nama Terdakwa dan menanyakan apakah alat berat yang diamankan adalah alat yang Terdakwa sewa/ rental untuk bekerja membuat jalan di desa Aur Cina Batang Cenaku, disana Terdakwa jelaskan memang Terdakwa bernama Sitorus dan benar Terdakwa yang menyewa alat berat untuk bekerja membuat jalan di Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku;

- Bahwa kemudian alat menurut mereka akan diamankan dan akan dibawa ke Pekanbaru kemudian Terdakwa bertanya kenapa hal tersebut, kemudian dijelaskan oleh salah seorang petugas polhut TNBT bahwa alat tersebut bekerja di dalam kawasan TNBT, lalu Terdakwa bertanya apa bukti bahwa tempat alat bekerja adalah kawasan TNBT, karena Terdakwa jelaskan bahwa di sana tidak ada Plang larang/ plang yang menyatakan di sana adalah kawasan TNBT, lalu petugas tersebut memberitahu untuk menjelaskan hal lebih lanjut di kantor TNBT, akhirnya Terdakwa ikut kantor TNBT tersebut dan diambil keterangannya;
- Bahwa Terdakwa yang menyewa/merental eksavator merk SANY SY215c warna kuning tersebut kepada Saksi Darmamito dan ada perjanjian rental alat dan kuitansi pembayaran sewa alat berat antara Saksi Darmamito dengan Terdakwa;
- Bahwa Surat Perjanjian Rental Alat berat, Terdakwa serahkan kepada penyidik. Dalam perjanjian Terdakwa merental alat berat Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus Ribu Rupiah) per harinya (satu harinya 8 jam kerja);
- Bahwa Terdakwa mengetahui TNBT yaitu Taman Nasional Bukit Tigapuluh, menurut Terdakwa TNBT adalah habitat/alamnya tempat hidup binatang liar dilindungi, untuk wilayah TNBT Terdakwa tidak tahu, namun Terdakwa mengetahui bahwa tempat Terdakwa tinggal di Seberida ada tempat wisata Bukit Tiga puluh tersebut, karena di sana ada jelas Terdakwa temui plang Taman Nasional Bukit Tiga puluh;
- Bahwa saat alat berat akan bekerja membuat/ clearing jalan di Desa Aur Cina Batang Cenaku Terdakwa ada ke lokasi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021. Awalnya alat berat yang berada di atas mobil Trado hanya sampai di ampang-ampang Pos PT. ARVENA saja, namun karena Saksi Darmamito sedang berada di Belilas maka Terdakwa hubungi Saksi Darmamito untuk masuk ke lokasi, sehingga alat berat bisa sampai ke lokasi



terakhir jalan yang bisa dilalui oleh mobil trado. Dapat Terdakwa jelaskan di kiri jalan Terdakwa dapati kebun sawit milik pribadi, ada juga Terdakwa temui tempat rekreasi. Dan kondisi alamnya berbukit tidak ada didapati pohon besar. Pada awal alat berat masuk lokasi Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku di sana sudah ada Saksi Riyan (operator alat berat), sdr. HERI (Penjaga alat berat) dan 2 (dua) orang lagi Terdakwa tidak mengenalnya. Sedangkan Saksi Rianto Ahmad yang masuk ke dalam lokasi menunjukkan lokasi alat akan bekerja membuat /clearing jalan;

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Januari 2021 Saksi Rianto Ahmad datang ke Belilas, pada saat itu Terdakwa sedang di warung kopi. Pada waktu itu Saksi Rianto Ahmad menghubungi Terdakwa lewat telepon dan Terdakwa ajak ke tempat Terdakwa minum kopi. Setelah datang ke warung kopi di Belilas Saksi Rianto Ahmad bertanya kepada Terdakwa apakah ada alat berat yang bisa dirental. Lalu Terdakwa jawab ada alat berat, kemudian dia bertanya berapa satu harinya, kemudian Terdakwa jawab satu harinya Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) disana sudah semua/ Bersih (Alat, BBM dan penjaga alat berat). Lalu sempat ada tawar menawar namun hal tersebut sudah tidak bisa ditawar, lalu Terdakwa bertanya kapan rencana rental alat berat tersebut, dijawab kapan Terdakwa bisa mendatangkan alat beratnya. Lalu Terdakwa Tanya akan bekerja dimana kepada Saksi Rianto Ahmad, lalu dijawab akan bekerja di kampung kita (Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku) lalu Terdakwa Tanya akan bekerja apa disana, dijawab oleh Saksi Rianto Ahmad bekerja membersihkan jalan. Kemudian Terdakwa jelaskan bahwa uang harus diawal karena Terdakwa akan merental alat lagi dan alat berat yang ada hanya untuk bekerja untuk 3 (tiga) hari karena alat berat akan bekerja di daerah lain. Lalu Saksi Rianto Ahmad menyanggupi hal tersebut. Setelah alat berat datang Terdakwa meminta Saksi Rianto Ahmad untuk membayar uang rental untuk 3 (tiga) hari sejumlah Rp. 9.000.000,- (surat perjanjian Rental alat beserta kuitansi pembayaran Terdakwa serahkan kepada penyidik), lalu Terdakwa hubungi Saksi Darmamito bahwa akan merental alat berat dengan jenis pekerjaan yaitu membersihkan/ clearing jalan di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku, lalu Saksi Darmamito pun menyetujui merentalkan alat beratnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Pemilik alat berat excavator merk SANY SY215c warna kuning yaitu Saksi Darmamito sejak tahun 2020;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu status lahan di tempat bekerja membersihkan jalan menggunakan alat berat di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku tersebut;
- Bahwa secara tidak langsung Saksi Rianto Ahmad pernah bercerita bahwa lokasi alat bekerja membuat/clearing jalan akan dibuat tempat wisata alam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa lokasi pembuatan/pembersihan/ clearing jalan di Desa Aur Cina adalah kawasan hutan TNBT;
- Bahwa di seputaran Belilas tidak pernah Terdakwa bertanya untuk pekerjaan alat berat nantinya, karena di lokasi Belilas tidak ada lokasi larangan seperti kawasan hutan dan lainnya yang memerlukan izin untuk memasukkan alat berat. Selama ini dalam hal memasukkan alat berat/ bekerja menggunakan alat berat tidak ada memerlukan izin. Untuk daerah lain (di luar Belilas) baru Terdakwa tanyakan pekerjaan yang akan dilakukan alat berat itu apa, karena dari harga sewa/ rental alat berat (steking dan pembuatan jalan berbeda) dan dari sisi lain ada zona-zona tertentu seperti ada kawasan-kawasan yang tidak boleh melakukan steking (karena pernah ada alat berat ditangkap masalah zona-zona di daerah KM. 16 Granit) sejak itu Terdakwa lebih waspada merentalkan alat berat;
- Bahwa Saksi Rianto Ahmad tidak ada pernah menunjukkan surat –surat lahan dan peta sepadan di lokasi alat berat bekerja yaitu di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan sebelumnya antara Saksi Darmamito dengan Saksi Rianto Ahmad;
- Bahwa perjanjian dengan Saksi Rianto Ahmad kami buat tanggal 1 Februari 2021, kami buat di Aur Cina, perjanjian tersebut Saksi Rianto Ahmad yang membuat dan Terdakwa hanya menandatangani. Dalam perjanjian dengan Saksi Rianto Ahmad, Saksi Darmamito tidak tahu. Sedangkan perjanjian dengan Saksi Darmamito dibuat tanggal 31 Januari 2021, dibuat di Belilas, yang membuat Terdakwa sendiri, sdr. Anto tidak ada;
- Bahwa mengenai ukuran jalan yang dibuat serta berapa jauh / panjang jalan yang telah dikerjakan, Terdakwa tidak tahu, yang Terdakwa tahu hanya mengenai alat bekerja hanya 3 (tiga) hari saja;
- Bahwa pengerjaan /clearing jalan di lokasi Desa Aur Cina adalah jalan lama yang dibersihkan kembali agar bisa lalu;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/LH/2021/PN  
Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dibidang Saksi Rianto Ahmad untuk pembuatan /clearing jalan, namun Terdakwa tidak tahu apakah Saksi Rianto Ahmad ada koordinasi dengan pihak desa sebelumnya mengeani lahan yang akan di buat/clearing jalan;
- Bahwa saat Saksi Rianto Ahmad akan menyewa alat berat memang ada dia menunjukan konsep tempat wisata yang akan dia bangun kepada Terdakwa, mengenai surat-surat seperti kepemilikan lahan atau sebagainya Saksi Rianto Ahmad tidak ada menunjukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rianto Ahmad menjelaskan bahwa untuk pastinya pembukaan jalan tersebut tujuannya untuk wisata alam karena di ujung jalan tersebut terdapat sungai namun Terdakwa tidak pernah melihat apa benar hal yang di jelaskan oleh Saksi Rianto Ahmad, untuk kepastian panjang/jauh pembukaan jalan Terdakwa tidak tahu, namun Terdakwa tahu pembukaan jalan sudah berjalan selama 3 (tiga) hari. Untuk kepastiannya bahwa jalan tersebut Terdakwa tidak tahu itu masuk ke dalam kawasan Hutan Konsevasi TNBT, Cuma setelah dimintai keterangan oleh pihak TNBT di Pematang Reba dan keesokan harinya pada saat olah TKP (Terdakwa ikut) ada ditunjukkan batas oleh petugas Kehutanan, namun penunjukan batas tersebut hanya alat GPS dari Handphone saja;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Rental Alat tanggal 1 Februari 2021 antara Jekson Hendry dengan Rianto Ahmad;
- 1 (satu) lembar Fotocopi Kuitansi Pembayaran Rental Alat Berat dari Riyanto Ahmad kepada Jekson Hendry;
- 1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Perjanjian Rental Alat Berat antara Darma Mito dengan Jekson Hendry tanggal 31 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran Rental Alat Berat Excavator dari jekson Hendry kepada Darma Mito tanggal 31 Januari 2021;
- 1 (satu) rangkap Asli Surat Perjanjian Rental Alat Berat antara Darma Minto dengan Jekson Hendry tanggal 31 Januari 2021;



- 1 (satu) lembar Fotocopi Kuitansi Pembayaran Rental Alat Berat Excavator dari Jekson Hendry kepada Darma Mito tanggal 31 Januari 2021;
- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator merk SANY SY215c warna kuning dengan nomor rangka tertera \*SY021CPAS1712050001B\* dan Nomor Mesin tertera \*140/112CN7Y18E\*

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi Rianto Ahmad di daerah Belilas Kabupaten Indragiri Hulu untuk membahas pembuatan jalan di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Rianto Ahmad menyepakati pembuatan jalan tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 Terdakwa bertemu Saksi Darmamito alias Aute di Belilas untuk menyewa alat berat selama 3 (tiga) hari dengan biaya sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), setelah terdakwa dan Saksi Darmamito sepakat, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ahmad Puji Iskandar yang sebelumnya diperintah oleh Saksi Darmamito membawa alat berat merk SANY215c warna kuning ke Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Desa Aur Cina Kecamatan Barang Cenaku Kabuapten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan sesampainya di Kawasan Taman Nasional tersebut Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ahmad Puji Iskandar bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Rianto Ahmad, dan mengarahkan Saksi Riyan Hidayat untuk membuat jalan sepanjang 2 (dua) kilometer menuju Pondok lama, selajutnya pada hari selasa tanggal 2 Februari 2021 Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ahmad Puji Iskandar melakukan pekerjaan pembuatan jalan di Kawasan Taman Nasional tersebut sesuai dengan arahan dari Terdakwa dan Saksi Rianto Ahmad dengan menggunakan alat berat merk SANY215c warna kuning;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.40 Wib pada saat alat berat merk SANY215c warna kuning bekerja beberapa meter sebelum tiba di pondok lama datang Saksi Najarlagu Sinaga dan Sdr. Al Irkomul Hanafi (anggota Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh) dengan menjelaskan bahwa lahan yang sedang dikerjakan merupakan Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, selanjutnya Saksi Najarlagu Sinaga dan Sdr. Al Irkomul Hanafi mengamankan Saksi Riyan Hidayat, Saksi Herianto, Sdr. Alfiandri, Saksi Ahmad Puji Iskandar yang sedang melakukan pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk SANY SY215c dan 1 (satu) bilah parang yang digunakan untuk membuat jalan tersebut. Kemudian dilakukan Introgasi kepada Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ahmad Puji Iskandar dan diakui yang menyuruh Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ahmad Puji Iskandar melakukan pembuatan Jalan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Rianto Ahmad dengan cara membersihkan semak dan pohon dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) unit Excavator Merk SANY SY215c;
- Bahwa berdasarkan hasil Ploting ke dalam peta Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan perangkat lunak ArcGIS menjelaskan tempat pembuatan jalan sepanjang 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter berada dalam Kawasan Hutam Taman Nasional Nasional Bukit Tiga Puluh, dengan titik Koordinat sebagai berikut :

No.	Koordinat		Keterangan
	BT	LS	
1.	102°19'26.53"	00°42'59,70"	Batas Kawasan TNBT
2.	102°19'27.79"	00°43'22.98"	Lokasi Jalan Yang Dikerjakan Alat Berat
3.	102°19'32,02"	00°43'22,98"	Bekas Pondok Kerja
4.	102°19'30,64"	00°43'23.43"	TKP Penangkapan Alat Berat

- Bahwa sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam bahwa pemanfaatan Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, sebagai berikut :
  1. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
  2. Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam;



3. Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
  4. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
  5. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
  6. Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Indonesia melalui SK Penetapan Menteri Kehutanan Nomor 6407/Ktpd-II/2002 tanggal 21 Jnui 2002 dengan luas “temu gelang” 144.223 ha Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh merupakan Kawasan Taman Nasional;
  - Bahwa kegiatan pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rianto Ahmad tidak memiliki izin dari Pemerintah dan akibat pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh menyebabkan kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

**KESATU**

Pasal 94 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutam Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**





Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) UURI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) UURI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur delik(*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan "Setiap Orang" adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatan yang dilakukannya itu, dan mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang dimaksud dengan Taman Nasional adalah kawasan pelesatarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, menyebutkan bahwa melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yaitu kegiatan yang meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi Rianto Ahmad di daerah Belilas Kabupaten Indragiri Hulu untuk membahas pembuatan jalan di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Rianto Ahmad menyepakati pembuatan jalan



tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 Terdakwa bertemu Saksi Darmamito alias Aute di Belilas untuk menyewa alat berat selama 3 (tiga) hari dengan biaya sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), setelah terdakwa dan Saksi Darmamito alias Aute sepakat, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ahmad Puji Iskandar yang sebelumnya diperintah oleh Saksi Darmamito alias Aute membawa alat berat merk SANY215c warna kuning ke Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Desa Aur Cina Kecamatan Barang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan sesampainya di Kawasan Taman Nasional tersebut Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ahmad Puji Iskandar bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Rianto Ahmad, dan mengarahkan Saksi Riyan Hidayat untuk membuat jalan sepanjang 2 (dua) kilo meter menuju Pondok lama, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ahmad Puji Iskandar melakukan pekerjaan pembuatan jalan di Kawasan Taman Nasional tersebut sesuai dengan arahan dari Terdakwa dan Saksi Rianto Ahmad dengan menggunakan alat berat merk SANY215c warna kuning, lalu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.40 Wib pada saat alat berat merk SANY215c warna kuning bekerja beberapa meter sebelum tiba di pondok lama datang Saksi Najarlagu Sinaga dan Sdr. Al Irkomul Hanafi (anggota Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh) dengan menjelaskan bahwa lahan yang sedang dikerjakan merupakan Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, selanjutnya Saksi Najarlagu Sinaga dan Sdr. Al Irkomul Hanafi mengamankan Saksi Riyan Hidayat, Saksi Herianto, Sdr. Alfandri, Saksi Ahmad Puji Iskandar yang sedang melakukan pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk SANY SY215c dan 1 (satu) bilah parang yang digunakan untuk membuat jalan tersebut. Kemudian dilakukan Introgasi kepada Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ahmad Puji Iskandar dan diakui yang menyuruh Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ahmad Puji Iskandar melakukan pembuatan Jalan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Rianto Ahmad dengan cara membersihkan semak dan pohon menggunakan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) unit Excavator Merk SANY SY215c;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Ploting ke dalam peta Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan perangkat lunak ArcGIS menjelaskan tempat pembuatan jalan sepanjang 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter



berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh,  
dengan titik Koordinat sebagai berikut:

No.	Koordinat		Keterangan
	BT	LS	
1.	102°19'26.53"	00°42'59,70"	Batas Kawasan TNBT
2.	102°19'27.79"	00°43'22.98"	Lokasi Jalan Yang Dikerjakan Alat Berat
3.	102°19'32,02"	00°43'22,98"	Bekas Pondok Kerja
4.	102°19'30,64"	00°43'23.43"	TKP Penangkapan Alat Berat

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan  
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan  
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam bahwa pemanfaatan Kawasan  
Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
2. Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam;
3. Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air,  
panas, dan angin serta wisata alam;
4. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
5. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
6. Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan  
Indonesia melalui SK Penetapan Menteri Kehutanan Nomor 6407/Ktpd-II/2002  
tanggal 21 Jnui 2002 dengan luas "temu gelang" 144.223 ha Kawasan Hutan  
Taman Nasional Bukit Tiga Puluh merupakan Kawasan Taman Nasional.

Menimbang, bahwa kegiatan pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman  
Nasional Bukit Tiga Puluh yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan  
Saksi Rianto Ahmad tidak memiliki izin dari Pemerintah dan akibat pembuatan  
jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh menyebabkan  
kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa sebagaimana  
telah diuraikan tersebut di atas dilarang melakukan kegiatan/aktivitas di dalam  
kawasan yang tidak sesuai dengan fungsinya di kawasan Taman Nasional Bukit  
Tiga Puluh yang merupakan suatu kawasan penyangga kehidupan selain itu  
juga bertentangan dengan UU nomor 5 tahun 1990 dan UU nomor 18 tahun  
2013 sehingga dapat menimbulkan perubahan fungsi kawasan Taman Nasional



Bukit Tiga Puluh, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara yuridis;

**Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur turut serta melakukan perbuatan, diisyaratkan ada dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu kesatu kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka. Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa menerangkan bahwa melakukan kegiatan pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dengan Saksi Rianto Ahmad alias Anto sebagaimana telah diuraikan dalam delik unsur di atas hal mana merupakan kerjasama yang disadari antara para dan atau turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara Para terdakwa tersebut melaksanakan kehendak itu, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) UURI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas



diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan ketidakseimbangan fungsi dan kegundulan kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu peghijauan dan menanam seribu pohon;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) UURI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta undang-undang lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **JEKSON HENDRY Alias SITORUS Anak Dari M. SITORUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA – SAMA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEGIATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN FUNGSI ZONA PEMANFAATAN DAN ZONA LAIN DARI TAMAN NASIONAL"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) BULAN** dan pidana denda sejumlah **Rp20.000.000,00** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah Parang  
Di rampas untuk dimusnakan
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Rental Alat tanggal 01 Februari 2021 antara JEKSON HENDRY dengan Rianto AHMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kuitansi Pembayaran Rental Alat Berat Dari RIYANTO AHMAD kepada JEKSON HENDRY
- 1 (satu) rangkap Surat FOTO COPY surat Perjanjian Rental Alat Berat antara DARMA MITO dengan JEKSON HENDRI tanggal 31 Januari 2021
- 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran Rental Alat Berat Excavator dari JEKSON HENDRY kepada DARMO MITO tanggal 31 Januari 2021
- 1 (satu) rangkap Asli Surat Perjanjian Rental Alat Berat antara Darma Minto dengan Jekson Hendry tanggal 31 Januari 2021
- 1 (satu) lembar Fotocopi Kuitansi Pembayaran Rental Alat Berat Excavator dari Jekson Hendry kepada Darma Mito tanggal 31 Januari 2021.

Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa JEKSON HENDRY Als  
SITORUS Bin M.SITORUS

- 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY SY215c warna kuning dengan nomor rangka tertera \*SY021CPAS1712050001B\* dan Nomor Mesin tertera \*140/112CN7Y18E\*

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi DARMAMITO Alias AUTE Anak dari  
TETENG YO

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh  
Kami NORA GABERIA PASARIBU, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis,  
MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH., dan ADITYAS NUGRAHA, SH. masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh  
TULUS MARULI MANALU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Rengat Kelas II dan dihadiri oleh ANDI SAHPUTRA SINAGA, SH., selaku  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan di hadapan  
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH**

**NORA G. PASARIBU, SH.MH.**

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/LH/2021/PN  
Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ADITYAS NUGRAHA, SH.**

Panitera Pengganti,

**TULUS MARULI MANALU, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)